

KETERLIBATAN AKTOR KEBIJAKAN DALAM FORMULASI RANCANGAN UNDANG-UNDANG ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA

Dalila Afif¹, Izzatusholekha², Sintia Kartini Haniandaresta³, Diah Puspitasari⁴

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: dalilaafif18@gmail.com¹, Izzatusholekha@umj.ac.id², sntiahndrrstaa@gmail.com³, diahpsptaa@gmail.com⁴

Abstrak

Peranan energi yang penting bagi pembangunan nasional, dianggap dapat mencapai keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam rangka memenuhi upaya pengoptimalan energi terbarukan di Indonesia demi kehidupan berkelanjutan, Komisi VII DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana tahapan proses atau formulasi RUU EBET tersebut oleh Komisi VII DPR RI. Teori penelitian ini menggunakan teori fase formulasi kebijakan menurut William Dunn (2001) dengan 4 indikator diantaranya pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengenalan masalah. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengambilan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian dari 4 (empat) indikator menyimpulkan bahwa pada indikator pencarian masalah, Komisi VII sudah luas dalam menjangkau aspirasi, namun belum cukup baik dalam menindaklanjuti aspirasi, pada indikator pendefinisian masalah, Komisi VII melakukan analisis data dan klusterisasi masalah dalam bentuk pasal-pasal, pada indikator spesifikasi masalah, Komisi VII memperluas partisipasi publik dengan melibatkan media dan kembali mengundang banyak pihak, pada indikator pengenalan masalah, Komisi VII belum memiliki kesepakatan yang sama dengan banyak pihak termasuk pemerintah sehingga belum melakukan uji publik. Saran dari penelitian ini adalah, perlu mengedepankan *meaningful participation* agar RUU EBET mencapai kesepakatan bersama sehingga dapat segera disahkan dengan proses dan substansi yang baik dan benar.

Kata kunci: *Formulasi Kebijakan, RUU EBET, Peran Aktor Kebijakan*

INVOLVEMENT OF POLICY ACTORS IN THE FORMULATION OF NEW ENERGY AND RENEWABLE ENERGY LAWS IN INDONESIA

Abstract

The role of energy which is important for national development, is considered to be able to achieve a balance of sustainable development goals including social, economic and environmental aspects. In order to fulfill efforts to optimize renewable energy in Indonesia for a sustainable life, commission VII of the Republic of Indonesia's House of Representatives proposed the New Energy and Renewable Energy Bill. The purpose of this study is to see how the stages of the process or formulation of the New Energy and Renewable Energy Bill were carried out by commission VII of the DPR RI. The theory of this research uses the policy formulation phase theory according to William Dunn (2001) with 4 indicators including problem finding, problem definition, problem specification, and problem identification. By using a descriptive method with a qualitative approach, data collection uses interview, observation, and documentation techniques. The results of the research from 4 (four) indicators concluded that on the problem-finding indicator, commission VII was broad in capturing aspirations, but not good enough in following up on aspirations, on the problem definition indicator, commission VII conducted data analysis and problem clustering in the form of articles, on the problem specification indicator, commission 7 expanded public participation by involving the media and invited many parties again, on the problem identification indicator, commission VII did not yet have the same agreement with many parties including the government so it had not conducted a public test. The suggestion from this research is that it is necessary to prioritize *meaningful participation* so that the New Energy and Renewable Energy Draft Bill reaches a mutual agreement so that it can be ratified immediately with a good and correct process and substance.

Keywords: *Policy Formulation, Renewable Energy, Policy Actors*

PENDAHULUAN

Undang-undang No 30 Tahun 2007 tentang energi, dengan asas dan tujuan dalam UU Energi ini menyebutkan bahwa energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional. Berdasarkan asas dan tujuan tersebut, UU ini mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan energi di Indonesia, termasuk kebijakan energi Indonesia seperti kebijakan mengenai ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional, cadangan penyangga energi nasional, hingga harga energi, lingkungan dan keselamatan, tingkat kandungan energi, dan kerjasama internasional dalam penyediaan energi, hingga dibentuknya Dewan Energi Nasional sebagai perancang dan perumus kebijakan energi Indonesia, menyusun rencana umum energi nasional, mengidentifikasi langkah-langkah penanggulangan kondisi krisis dan keadaan darurat energi, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor.

Berdasarkan data statistik Dewan Energi Nasional Republik Indonesia tahun 2020, Perkembangan Bauran Energi Primer Nasional Tahun 2015-2019 menunjukkan Minyak Bumi, Batubara, dan Gas Bumi dalam jumlah persen yang besar dibandingkan dengan Energi Baru Terbarukan. Situasi ini mengimplikasikan adanya kerentanan ketahanan energi nasional. Selain itu, kerentanan juga didorong dari meningkatnya permintaan energi dan berkurangnya kapasitas produksi bahan bakar fosil. Hal ini juga sekaligus menjadi tantangan berat pemerintah, karena komitmen Indonesia untuk penanggulangan perubahan iklim pada komitmen nasional *Paris Agreement 2015* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016, yaitu menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030. Adapun komitmen global untuk menjaga kenaikan temperatur bumi pada 1,5°C, tidak melebihi 2°C. Besarnya potensi Indonesia dalam penyediaan sumber energi alternatif khususnya dari sumber terbarukan, yang kemudian mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang bertujuan mencapai kemandirian dan ketahanan energi nasional. Dari besarnya potensi sumber energi terbarukan, yang menjadi dasar rencana pengembangan Energi Baru Terbarukan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional (KEN), dalam dokumen tersebut, energi baru dan energi terbarukan ditargetkan mencapai 23% pada tahun 2025. Secara tidak langsung, kebijakan penerapan peran EBT secara politis juga diperkuat secara nyata dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menyebutkan bahwa sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan,

Keperluan kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada melalui proses pembuatan kebijakan yang dijelaskan menurut William Dunn, sebagai tahapan yang saling berhubungan yang diatur menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan (Dunn:2003). Karakteristik dari formulasi kebijakan yaitu para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah, kemudian dari alternatif kebijakan melihat perlu adanya perintah eksekutif, keputusan peradilan, hingga tindakan legislatif yang melibatkan berbagai aktor kebijakan terkait. Begitupun untuk menjawab permasalahan ketahanan dan kemandirian energi di Indonesia yang pada tahun 2019, DPR RI telah menginisiasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) merupakan salah satu Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (2020-2024). Formulasi kebijakan merupakan pengembangan berbagai alternatif kebijakan dalam menghadapi masalah yang menjadi agenda publik. Untuk memahami proses formulasi

kebijakan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami aktor-aktor yang terlibat bukan hanya dilakukan oleh satu aktor saja. Begitupun dalam formulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan yang melibatkan para aktor kebijakan dengan menjalankan perannya masing-masing dalam setiap tahapan formulasi menurut William Dunn.

METODE

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif tidak ditemukan angka-angka yang dianalisis menggunakan alat statistik, Teknik penentuan informan menggunakan *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai yaitu, 2 (dua) Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, 1 (satu) peneliti dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 1 (satu) Pengamat kebijakan dari Indonesian Parliamentary Center, 1 (satu) Pengamat dan pengembang energi dari Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil analisis dan penelitian ini merupakan informasi dan data fakta langsung yang terdapat di lapangan. serta disesuaikan dengan penggunaan teori yang dikemukakan oleh William Dunn (2001), yang menetapkan empat indikator sebagai tahapan atau fase dalam formulasi (perumusan) suatu kebijakan. Berikut pembahasan berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap indikator penelitian :

Pencarian masalah (*problem search*)

Pencarian Masalah (*Problem Search*) Merupakan tahapan dimana para perumus kebijakan melakukan pengumpulan informasi selengkap mungkin terkait situasi masalah yang dirasakan. Pencarian masalah dalam perumusan suatu legislasi harus menjangkau seluruh *Stakeholder* terkait yang berdampak maupun terdampak dan peran lembaga legislatif dalam pencarian masalah dengan menjangkau aspirasi perlu menjalankan aspek *Meaningful Participation* atau partisipasi bermakna yang tercantum dalam putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 sebagai tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan masyarakat diberikan hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atau pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI, pada tanggal 8 Maret 2023 di Gedung Nusantara I DPR RI, memberikan pernyataan bahwa, dalam perumusan RUU EBET oleh Komisi VII DPR RI, pada tahap pencarian masalah telah dilakukan penjangkauan masalah mengenai isu energi dengan menggali atau mencari masukan dari seluruh *Stakeholder* melalui berbagai forum seperti *Focus Group Discussion* yang dilakukan secara langsung maupun *online* hingga dilakukannya Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka melakukan penjangkauan aspirasi dengan mengundang beberapa NGO atau lembaga pemerhati EBT diantaranya METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia), MKI (Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia), Pakar, hingga DPD. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga melakukan kunjungan ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti ITS, UGM, ITB, IPB, UNHAS, serta mengundang pakar nuklir Indonesia melalui *zoom*, dan *banyak lainnya* dalam rangka melakukan penjangkauan aspirasi mengenai permasalahan energi.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui website resmi DPR RI yaitu dpr.go.id, diketahui pada tanggal 27 Februari 2019, Badan Keahlian DPR RI melakukan *Focus Group Discussion* Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro dalam rangka membantu anggota dewan dalam proses

perumusan akademis RUU EBT dengan menyerap masukan dari kalangan perguruan tinggi yang konsen dengan persoalan energi baru terbarukan. Dalam FGD ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI bahwa berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPR, pemerintah, pengusaha, dan pengguna EBT harus mempunyai kemauan politik yang sama. Dalam FGD ini, diterima masukan yaitu, menjadikan RUU EBT *Lex Specialis* dalam artian untuk memberikan perlakuan khusus seperti perpajakan, perizinan dan sebagainya.

Dalam setiap agenda penjangkaran aspirasi, Komisi VII DPR RI melibatkan media cetak hingga digital seperti menggunakan *platform* media sosial, email, website resmi DPR, dan adanya liputan langsung dari TVR Parlemen. Komisi VII DPR RI juga memiliki serta menyimpan setiap catatan laporan kunjungan dan agenda rapat. DPR RI memiliki website yang dapat digunakan untuk melihat alur perumusan suatu legislasi dan beberapa dokumen pendukung yang dapat diakses serta kolom penyampaian aspirasi berupa *feedback*. Berdasarkan hasil observasi mengenai website resmi DPR RI sebagai penyedia informasi mengenai rekam jejak dan dokumen pendukung suatu proses perumusan legislasi, ditemukan bahwa pada fitur “rekam jejak” tidak seluruh agenda ditampilkan dan tidak *update* begitupun dengan dokumen pendukung yang tidak semua ditampilkan.

Dalam agenda penjangkaran masalah, setiap masukan atau aspirasi yang disampaikan beberapa pihak kepada anggota dewan Komisi VII DPR RI, tentu diterima dengan baik dan akan disaring kembali, namun tidak memungkinkan untuk semuanya dapat diakomodir atau ditindak lanjuti dengan beberapa pertimbangan. Hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil observasi pada dokumen aspirasi dalam agenda masukan Perkumpulan Profesi Nuklir Indonesia (APRONUKI) terkait RUU EBT pada 17 September 2020, dengan penyampaian salah satu masukan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Usulan Langsung Pasal Terkait RUU EBT oleh APRONUKI

Pasal yang mengalami Perubahan/ Penambahan	Semula	Menjadi	Alasan
Pasal 3 ayat a. Ada tambahan	menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional;	(1) menjamin ketahanan dan kemandirian Energi nasional yang bertanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan & berkelanjutan, terutama terkait emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ;	Untuk lebih menjamin tercapainya filosofi timbulnya RUU ini yaitu sebagai kontribusi DPR mewujudkan demokrasi lingkungan (Dyah Roro Esti Komisi VII DPR RI)

Sumber: dpr.go.id Bahan Narasumber, Usulan Langsung Per Pasal Terkait Sumber Energi Nuklir RUU EBT _10 Agustus 2020, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20201019-024719-3568.pdf>, Diakses pada Juli 2023.

Pada September 2020, Komisi VII melakukan agenda penjangkaran masalah atau diskusi bersama APRONUKI dengan masukan perubahan atau penambahan isi pasal pada draft RUU EBT. Agenda diskusi diterima dengan baik, namun beberapa masukan tidak diakomodir seperti salah satu masukan diatas.

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan seorang Analis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral EBTKE yang dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan RUU EBT termasuk agenda penjangkaran aspirasi RUU EBT dengan Komisi VII DPR RI. Terkait RUU EBET, Kementerian ESDM bersama DPR dan DPD sudah mendiskusikan dari awal jauh sebelum RUU EBT masuk dalam Prolegnas, yang dilakukan baik secara bersama maupun sendiri-sendiri melalui *Focus Group Discussion* dan *Talkshow*

mengenai Kebijakan Regulasi Energi Terbarukan melalui berbagai media dan diadakan *offline* maupun online dengan mengundang kelompok masyarakat, dan asosiasi pengusaha bidang energi. Sedangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ESDM ditindak lanjuti atau direspon oleh DPR melalui agenda pembahasan RUU dengan disetujui atau tidak disetujuinya aspirasi tersebut.

Berdasarkan observasi digital di website Kementerian ESDM, ditemukan bahwa pada tahun 2017 Kementerian ESDM dan DPD RI melakukan rapat dengar pendapat terkait RUU EBT yang merupakan inisiatif DPR RI yang dianggap dapat mendorong semua pihak dalam mengembangkan energi baru dan dianggap mampu menjadi payung hukum dalam mendorong pengembangan EBT seiring menipisnya cadangan energi fosil.

Sedangkan, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat sipil dan asosiasi yaitu dengan peneliti dari *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)* pada tanggal 17 Maret 2023, dan program manager dari *Indonesian Parliamentary Centre (IPC)* pada tanggal 3 Maret 2023, dan Direktur Utama dari Prakarsa Jaringan Cerdas Indonesia (PJCI) pada tanggal 5 April 2023 yang ikut serta dalam penjarangan masalah pada tahap pencarian masalah dalam perumusan RUU EBET dengan inisiatif oleh ICEL dan IPC melakukan penjarangan aspirasi mengenai permasalahan energi terbarukan dengan melakukan wawancara dengan para *stakeholder* terkait seperti masyarakat daerah terdampak dan pemerintah daerah serta melalui aliansi dengan beberapa masyarakat sipil diantaranya, IESR, *Greenpeace*, Walhi, Yayasan Cerah, dan lainnya untuk bergerak bersama dalam bentuk koalisi, yang disebut Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih dengan tujuan yang sama atau mengadvokasikan hal yang sama dengan membuat diskusi atau webinar secara offline maupun online dengan mengundang perwakilan Komisi VII atau menyampaikan hasil diskusi kepada Komisi VII. Dalam aliansi RUU EBET tersebut, memiliki fokus pada parlemen dan memiliki banyak koneksi dengan parlemen, hingga dalam hal ini ICEL berinisiatif mencari atau mengidentifikasi anggota Komisi VII yang cukup vokal dengan hal yang akan di advokasikan. Berdasarkan observasi digital di website IPC khusus kajian energi yaitu energihijau.co.id, ditemukan bahwa pada tahun 2021 melakukan audiensi dalam rangka penyampaian aspirasi terkait RUU EBET kepada DPR bersama Koalisi Masyarakat Sipil Energi Bersih. Secara umum aspirasi yang disampaikan yaitu . perlu adanya pendalaman materi dan substansi mengingat ada beberapa pasal yang cenderung mengulang dan berpotensi tumpang tindih dan RUU yang disusun supaya fokus pada pembahasan energi terbarukan saja karena terminologi “energi baru” sudah tidak relevan lagi.

Hal yang sama dengan PJCI dan SUN Energy sebagai asosiasi profesi dan perusahaan di bidang teknologi jaringan energi, yang tidak diundang secara resmi namun tetap ikut berpartisipasi dalam penjarangan masalah melalui beberapa organisasi yang *support* oleh PJCI seperti METI (Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia) dan MKI (Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia), maka suara atau aspirasi dari METI atau MKI merupakan masukan dari PJCI itu sendiri. Aspirasi yang diperoleh melalui acara-acara PJCI mengenai *smart grid* dengan mengundang organisasi lainnya yang terkait dan secara aktif mendorong masukan. Seluruh aspirasi diterima dengan baik namun tidak semua pendapat diakomodir seluruhnya, atau tidak disetujui.

Berdasarkan hasil observasi, agenda RDPU tersebut dilaksanakan pada 17 September 2020 yang dihadiri oleh METI, MKI, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dengan 1 dokumen laporan singkat yang memberi informasi bahwa pada agenda tersebut, hal yang dibahas yaitu penyampaian beberapa masukan, sebagai berikut;

Tabel 3.2
Usulan yang disampaikan METI, MKI, KPI

Usulan/Aspirasi	Respon Komisi VII
1. Diusulkan terkait Energi Baru untuk dihapuskan dan perlu ditambahkan Badan Pengelola Energi Terbarukan	Masukan diterima, terkait energi baru tidak disetujui dengan bukti saat ini energi baru masih menjadi bagian dari EBT. Terkait BPET hingga saat ini belum dibentuk secara resmi, karena masih menjadi bahan pertimbangan dengan berbagai pihak.
2. Perlu memasukan perspektif gender dan prinsip non diskriminasi, kesetaraan dan inklusivitas, membuka ruang pengelolaan energi berbasis komunitas.	Masukan diterima, dengan respon untuk mendorong inisiatif masyarakat dalam memproduksi energi bersih dan terbarukan dan memberikan keadilan dan kesetaraan terhadap energi didalam makna yang substantif dalam perspektif gender, yang kemudian diakomodir dalam RUU EBET pada penjelasan mengenai asas partisipasi dimana penyelenggaraan Energi Baru dan Energi Terbarukan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk keterwakilan gender dalam mencapai ketahanan Energi.

Sumber: Live Streaming TVR Parlemen, September 2020, RDPU Komisi VII DPR RI dengan Ketua Umum METI, Ketua Umum MKI dan Koalisi Perempuan Indonesia, <https://www.youtube.com/watch?v=bHMKPeX4UTok>. Diakses pada Juli 2023.

Penyampaian aspirasi oleh METI dan MKI yang merupakan organisasi yang di support oleh PJCII kepada Komisi VII dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan dokumen pendukung yaitu laporan singkat dan siaran live streaming RDPU.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan SUN Energy yang merupakan pengembang proyek tenaga surya di Indonesia yang ikut serta dalam penjangkaran aspirasi RUU EBT melalui koalisi bersama Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) dan pernah diundang dalam penjangkaran aspirasi oleh DPR. Penjangkaran aspirasi tersebut melalui diskusi seperti *focus group discussion* yang dilakukan secara *hybrid* ataupun dengan mengisi form aspirasi yang disediakan oleh fasilitator. Koalisi bersama AESI yang bergerak bersama dengan beberapa developer lainnya seperti Xurya Daya Indonesia, TML Energy, Surya Energi Indotama, ATW Solar, dan lain-lain, maka penjangkaran aspirasi pun setidaknya dilakukan melalui media sosial masing-masing pihak pengembang sebagai bahan diskusi sebelum diserahkan ke pemerintah yaitu ESDM maupun DPR. Seluruh aspirasi yang disampaikan ke DPR di tindak lanjuti, namun sangat lama, karena banyaknya poin yang perlu dipertimbangkan.

Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*)

Pendefinisian Masalah (*Problem Definition*) merupakan tahapan yang dilakukan secara internal oleh lembaga legislatif dalam melakukan pengkategorian masalah yang bersifat umum dengan merumuskan alternatif kebijakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR memberikan pernyataan bahwa, dalam melakukan pendefinisian masalah Komisi VII melakukan perumusan dari beberapa masukan untuk ditentukan titik temu atau fokusnya dalam bentuk pasal-pasal dengan dibuat bagan-bagan atau klasterisasi yang kemudian dianalisis dan diolah hingga diakomodir dalam draft RUU. Klasterisasi masalah dilakukan dengan melakukan skoring atau melihat siapa saja dan berapa banyak pihak mendukung aspirasi tersebut dan melihat sisi urgensi aspirasi tersebut, hingga ditetapkannya masalah prioritas dan alternatif kebijakannya.

DPR juga melakukan kajian menyeluruh yang dilakukan oleh Staf Tenaga Ahli dari beberapa masukan yang sudah diterima dalam penjaringan aspirasi maupun dari beberapa referensi. Pada tahap pendefinisian masalah, mengundang pihak luar seperti akademisi dari berbagai latar belakang pendidikan yang tidak fokus pada isu energi terbarukan, seperti seorang akademisi dari ilmu sosial sebagai ahli yang memberi masukan mengenai analisis kajian kebijakan. Hal tersebut dilakukan dengan konsep *Triple Helix* atau konsep kolaborasi kerjasama sinergitas pemerintah sebagai pembuat kebijakan, universitas pusat pengembangan penelitian, dan industri sebagai penyedia kebutuhan layanan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contoh hasil kajian tersebut dapat berupa Naskah Akademik yang mencakup tiga landasan penting, yaitu Landasan Filosofis yang menyangkut pemikiran-pemikiran mendasar (filosofis dasar) yang berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat dan tujuan bernegara, kewajiban negara melindungi masyarakat, bangsa, hak-hak dasar warga negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang 1945, Landasan Sosiologis yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan atau kemajuan di bidang yang akan diatur di satu sisi serta permasalahan dan kebutuhan masyarakat pada sisi lain, dan Landasan Yuridis yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Berdasarkan hasil observasi, ditemukan dokumen narasumber dari perwakilan akademisi yaitu Institut Teknologi Bandung berupa masukan tertulis terhadap pembahasan RUU EBT dari sudut pandang akademik. Dengan tanggapan umum yang disampaikan yaitu terkait perwujudan komitmen nasional tentang Pengesahan Perjanjian Paris untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, maka poin ini menjadi titik tolak yang perlu diperhatikan dalam merefleksikan penyusunan RUU EBT. Selain itu, Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan memberikan beberapa masukan kepada Komisi VII DPR RI, dan sudah diakomodasi dalam Draft RUU EBT versi 10 September 2020. Berikut butir-butir masukan dari PPEBT-ITB beserta statusnya:

Gambar 3.1
Tanggapan Umum PPEBT-ITB terkait EBT

No	Butir-Butir Masukan	Status
1	Mengingat pengembangan Sumber Energi Terbarukan WWS (<i>Water Wind Solar</i>) bersifat insitu, maka desentralisasi disesuaikan dengan sumber energi yang tersedia, pemanfaatannya dapat dilakukan secara hibrid dari sumber energi terbarukan yang tersedia serta menggunakan storage untuk penggunaan di luar waktu produksinya	Sudah diakomodasi
2	Penelitian dan pengembangan diharapkan dapat dilakukan di dalam negeri dan dikaitkan dengan penyediaan SDM untuk menangani teknologi EBT	Sudah diakomodasi
3	Perlu adanya insentif dan tarif yang berkeadilan, agar EBT dapat berkembang dengan baik	Sudah diakomodasi
4	Dalam pembangunan sarana EBT perlu menggunakan komponen produk dan tenaga kerja dalam negeri.	Sudah diakomodasi
5	Partisipasi masyarakat untuk pengembangan dan pemanfaatan EBT serta memperoleh lapangan kerja sesuai dengan kompetensi yg memadai untuk EBT	Sertifikasi pekerja EBT

Sumber: [dpr.go.id](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20210414-125443-4642.pdf), 2020, Rapat Dengar Pendapat Umum tentang Energi Baru dan Terbarukan dari Sudut Pandang Akademik, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K7-RJ-20210414-125443-4642.pdf>, Diakses pada Juli 2023.

Agenda penjaringan aspirasi pada tahapan penyusunan, dengan membahas mengenai Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan bahwa tidak seluruhnya agenda rapat tersedia dokumen pendukung dan link streaming. Satu diantara agenda rapat tersebut terdapat rapat internal atau tertutup Komisi VII DPR RI dan Setjen DPR RI.

Spesifikasi Masalah (*Problem Specification*)

Spesifikasi masalah merupakan tahapan dalam perumusan masalah secara lebih terperinci dan spesifik yang dilakukan dengan mengumpulkan kesatuan pendapat dengan berbagai individu yang memiliki kepentingan. Fokus pada tahapan ini yaitu dimana perumus kebijakan melakukan spesifikasi masalah kembali yang didapat dari hasil diskusi pada tahap pencarian masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi VII DPR memberikan pernyataan bahwa, dalam melakukan spesifikasi masalah yang sebelumnya tim penyusun telah merumuskan dan menyusun Draft RUU yang kemudian diserahkan kembali kepada Komisi VII yang kemudian dari setiap fraksi diberi kesempatan untuk mengkritisi atau memberikan masukan terhadap Draft RUU yang sudah disusun secara internal atau tertutup. Dalam melakukan penjangkaran masalah pada spesifikasi masalah, DPR atau Komisi VII tentunya melakukan berbagai rapat, seperti Rapat Kerja dengan Pemerintah, Rapat Dengar Pendapat dengan mitranya, Rapat Dengar Pendapat dengan siapapun atau yang dikenal dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). RDPU dilakukan oleh Komisi VII mengenai seluruh substansi Draft RUU EBT yang telah disusun, RDPU dilakukan dengan mengundang secara resmi maupun menerima berbagai pihak terkait yang mengajukan diri untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota Komisi VII. Pihak-pihak terkait yang diundang dalam RDPU berasal dari berbagai pelaku usaha seperti PLN hingga Pertamina, Asosiasi, Masyarakat Sipil, hingga Akademisi.

Dalam agenda penjangkaran masalah dalam rapat yang dilakukan, dimana para Stakeholder memberikan masukan berupa data atau kajian tersendiri yang berbasis baik data kuantitatif, kualitatif, primer hingga sekunder yang disampaikan melalui dialog dan anggota Komisi VII menanggapi masukan tersebut dengan melakukan perbandingan data yang dimiliki DPR dan data milik Stakeholder. Dalam menspesifikasikan masalah berdasarkan data, dilakukan klusterisasi pada masing-masing fokus masalah atau isu, contohnya isu lingkungan yang dijadikan fokus utama yang mendapatkan referensi dari Sustainable Development Goals (SDGs), maupun fokus terhadap nuklir dalam bab nuklir. Klusterisasi dilakukan yang kemudian dibagi dalam beberapa bab seperti bab tentang keamanan, sanksi, hingga anggaran.

Seluruh agenda rapat dapat dilakukan secara *online* maupun *offline (hybrid)*. Dalam penjangkaran aspirasi kembali dalam rangka spesifikasi masalah, tidak hanya melalui rapat, namun juga mengadakan webinar atau seminar. Seluruh agenda dipublikasikan melalui berbagai media seperti disiarkan langsung melalui Channel Youtube TVR Parlemen, selain itu dalam menjangkang aspirasi, publik dapat menyampaikan aspirasinya melalui laman media sosial DPR seperti Instagram, Twitter, hingga Email. Dalam website resmi DPR pada laman "legislasi" juga dapat memberikan aspirasi berupa *feedback* terkait legislasi yang dipilih. Setelah diadakan agenda penyampaian aspirasi melalui beberapa diskusi berupa Rapat Dengar Pendapat hingga Webinar yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi VII DPR RI sebagai Pengusul RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan menyampaikan kembali paparan atau penjelasan mengenai RUU EBT yang akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan pembahasan dalam tingkat Panja Badan Legislasi.

Pada Desember 2021, diadakan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri ESDM RI, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBT dan Konservasi Energi, Dirjen Minerba, Dirut Pertamina, Dirut PLN, dan CEO PPI, dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan. Kemudian, pada Maret 2022 diagendakan Rapat Badan Legislasi dengan pengusul dalam rangka Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan menyepakati, sebagai berikut;

1. Seluruh masukan yang disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi dan Pengusul Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan.

2. Judul Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) Menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET).
3. Menugaskan Tim Ahli untuk membuat matrik sandingan Undang-Undang tentang Ketenaganukliran dengan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan.

Berdasarkan hasil rapat dalam rangka pengharmonisasian RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, akan dilanjutkan dengan penyusunan Draft RUU EBET terbaru yang disampaikan kepada Pengusul RUU untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian ESDM EBTKE, dalam penguatan masalah, ESDM melakukan diskusi khusus kembali yang berpacu pada Undang-Undang Energi itu sendiri yang melibatkan kembali kelompok masyarakat, asosiasi, dan NGO dalam sebuah diskusi khusus dalam bentuk *Focus Group Discussion*, yang hasil diskusi atau agenda terkait lainnya diinput di media-media pemerintah. Dari penjangkaran aspirasi atau diskusi yang dilakukan oleh ESDM disatukan dan dimasukkan dalam DIM balasan dari Draft RUU yang dikirimkan oleh DPR yang kemudian dibahas kembali melalui rapat kerja menteri dan rapat panja mekanisme dalam penguatan masalah yang secara langsung berhubungan dengan badan-badan usaha untuk meminta masukan dari mereka, melakukan studi-studi hingga perbandingan data dengan negara lain. Dari data tersebut, pemerintah dan DPR bukan hanya anggota, namun badan keahlian dan badan kesekretariatan melakukan perbandingan data atau bertukar hasil riset.

Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah diantaranya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. membalas kembali Draft RUU EBET yang disampaikan oleh DPR RI pada 14 Juni 2022 dengan menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah RUU EBET dengan pokok-pokok substansi DIM RUU EBET diantaranya tentang transisi energi dan peta jalan dalam transisi energi yang dimulai dari target bauran energi yang mengacu kepada Kebijakan Energi Nasional (KEN), sumber EBT dengan mengusulkan perubahan dengan mempertimbangkan kriteria mengikuti standar internasional yang rendah emisi, tentang nuklir yang disetujui dengan membentuk Majelis Tenaga Nuklir (MTN), perizinan usaha EBT termasuk nuklir berbasis risiko sebagai legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ICEL dan IPC mengenai spesifikasi masalah, setelah perubahan nama RUU dan perubahan isi draft RUU di bulan April dan Mei tahun 2022, ICEL bersama kalangan CSO termasuk IPC melakukan diskusi melalui workshop atau seminar yang cukup intens dengan DPR dan Pemerintah. ICEL juga melakukan pembaharuan terkait DIM dengan pasal-pasal yang baru yang kemudian disampaikan ke Komisi VII dan beberapa fraksi. Dalam penguatan masalah tersebut, tidak hanya melalui diskusi resmi namun juga bersama dengan organisasi lain dalam koalisi yang sama membuat podcast yang membahas terkait RUU EBT tersebut. Luasnya ruang lingkup terkait isu energi, mengharuskan banyak pihak terlibat dari berbagai bidang yang dapat mempengaruhi isi energi terbarukan. Maka, dalam penguatan masalah banyak tokoh maupun ahli yang diikutsertakan dalam beberapa diskusi bersama seperti tokoh ekonomi yaitu Bapak Faisal Basri dan Bapak Bhima Yudhistira dari *Center of Economic and Law* (CELIOS) hingga akademisi di bidang hukum yang *expert* mengenai persoalan energi. Seluruh agenda tersebut dipublikasikan dalam berita maupun pers di media masing-masing *stakeholder* begitupun dengan IPC yang melibatkan aliansi *journalist independen* untuk memberikan komentar atau masukan terkait RUU EBT dan mengadakan media gathering dalam memantau isu energi dan hasilnya berbentuk investigasi yang bisa diakses secara online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PJCI dan SUN Energy, mengenai penguatan masalah dalam spesifikasi masalah, PJCI yang merupakan asosiasi profesi dalam bidang integrasi energi yang dalam RUU EBT berpartisipasi memberikan masukan agar RUU tersebut terintegrasikan. Namun, saat ini pembicaraan dalam RUU tersebut masih berputar pada sumber energi terbarukan dan kapasitas atau kemampuannya. Jadi,

menurut PJCI belum waktunya PJCI melakukan atau mengadakan diskusi khusus dalam melakukan penguatan masalah khususnya spesifikasi masalah. Namun, DPR mengundang PJCI dalam RDPU bersama dengan asosiasi lainnya seperti Asean Center for Energy, AESI, HIMNI, Women in Nuclear Indonesia, dan Thorcon International, Pte, Ltd. Hal yang sama dengan SUN Energy yang tidak membuat diskusi khusus kembali sendiri, namun melalui AESI sebagai salah satu pihak yang diundang dengan DPR dalam RDPU. METI dan AESI sebagai organisasi perwakilan PJCI dan SUN Energy menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum pada Oktober 2020 dengan dokumen berupa laporan singkat terlampir pada website resmi DPR RI.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, disebutkan beberapa masalah yang ditemukan dalam penjarangan aspirasi yang dibagi dalam masalah substansial dan prosedural. Secara garis besar masalah substansial yang ditemukan yaitu pada masalah kategori energi baru yang seharusnya tidak perlu masuk dalam RUU EBET karena secara internasional tidak mengenal istilah *New Energy* dengan banyaknya kemudahan dan kelonggaran yang dibahas mengenai energi baru, terlebih salah satu sumber energi baru yang masuk dalam draft yaitu nuklir yang sudah memiliki undang-undang tersendiri yaitu UU Ketenaganukliran. Sedangkan yang seharusnya menjadi fokus yaitu *Renewable Energy* yang belum memiliki payung hukum seperti tujuan awal RUU EBT yaitu untuk mempercepat pemasangan kapasitas energi terbarukan supaya bauran energi cepat terpenuhi sesuai target. Adapun masalah prosedural yang ditemukan dalam penjarangan aspirasi berdasarkan wawancara dengan tenaga ahli Komisi VII, yaitu, banyak publik maupun *stakeholder* yang ingin aspirasinya diterima secara menyeluruh, namun ada beberapa aspirasi yang disampaikan kondisinya kurang sesuai atau datanya tidak update sehingga tidak bisa mengakomodir aspirasi secara menyeluruh. Sedangkan masalah prosedural berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai *stakeholder* yaitu ICEL walaupun dari aspek akses dialognya cukup terbuka namun tindak lanjut dari Komisi VII sangat kurang seperti tidak mempertimbangkan beberapa aspirasi hal tersebut mungkin disebabkan oleh faktor *political willingness* ESDM untuk transisi energi masih rendah karena mungkin adanya orientasi pengelolaan dan pemanfaatan dengan fokus keuntungan atau profit, faktor lainnya yaitu *interest politic* dari DPR sendiri seperti contohnya ada anggota yang memiliki kepentingan lain di industri batubara. Begitupun disampaikan oleh informan dari IPC yang melakukan pemantauan perumusan RUU EBT yaitu DPR dalam menjarang aspirasi belum maksimal karena pihak yang diundang lebih banyak dari yang memiliki kepentingan dalam energi baru seperti ahli nuklir, dan pengusaha batubara dibanding dengan pengusaha energi terbarukan yang seharusnya DPR dapat memanfaatkan elemen lain yang lebih banyak unsur energi terbarukannya.

Pengenalan Masalah (*Problem Sensing*)

Pengenalan masalah dapat menjadi tahapan awal dari pembahasan suatu undang-undang dengan tujuan adanya pemahaman pada situasi masalah yang menjadi dasar munculnya suatu permasalahan ini. Pengenalan masalah dapat dilakukan dengan diskusi atau melakukan negosiasi untuk menghasilkan suatu kesepakatan. Dalam hal RUU EBET, melalui draft awal RUU atau Naskah Akademik, kemudian melakukan rapat dengar pendapat dengan berbagai kelompok kepentingan lalu dilakukan evaluasi sehingga ada draft RUU atau dilakukan uji publik dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tenaga Ahli Komisi VII, DPR telah melakukan uji publik terkait RUU EBET pada saat awal disusunya draft awal RUU secara terus menerus dengan cara menyampaikan draft dan terus melakukan pertimbangan dan penjarangan masukan untuk direvisi kembali kepada para akademisi, badan usaha, para ahli energi dan lainnya yang di undang oleh DPR. Uji publik dilakukan dapat berupa kunjungan DPR ke perguruan tinggi maupun mengadakan seminar.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Kementerian ESDM, ICEL, IPC, PJCI, SUN Energy sepakat menjawab bahwa terkait RUU EBET belum dilakukan uji publik. ESDM sendiri mengatakan bahwa secara timeline seharusnya belum dilakukan uji publik begitupun secara draft karena dari DPR dan

pemerintahnya pun belum sepakat. Namun, secara konsep melakukan *Focus Group Discussion* sudah sering dengan mengundang pihak tertentu dalam jangkauan yang sempit dan tidak secara umum. Hal yang sama dengan ICEL dan IPC yang mengatakan bahwa timeline RUU EBET yang tidak jelas, seharusnya mekanisme uji publik yaitu menjelaskan terkait draft terakhir setelah mendapat banyak masukan dari masyarakat dan pada saat tahapan pembicaraan tingkat 1 dan sudah mencapai kesepakatan baik dari Pemerintah dan DPR itu sendiri. Begitupun dengan PJI dan SUN Energy yang mengatakan bahwa RUU EBET belum dilakukan uji publik karena jika sudah dilakukan uji publik, seharusnya pemahamannya sudah sama.

KESIMPULAN

Dalam rangkaian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa mengetahui Formulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan menggunakan teori Fase Formulasi kebijakan menurut William Dunn (2001). Pada konsep teori tersebut melihat peran dan tugas DPR RI Komisi VII dalam merumuskan atau memformulasikan RUU EBET untuk menjawab kebutuhan akan payung hukum energi terbarukan. Berikut kesimpulan dari Formulasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Pencarian Masalah

Pada tahapan pencarian masalah, Komisi VII DPR RI melakukan diskusi dan penjaringan masalah atau aspirasi terkait RUU EBT. Pada agenda penjaringan masalah atau aspirasi, Komisi VII DPR RI menerima semua masukan namun tidak dapat menindak lanjuti atau mengakomodir seluruh aspirasi. Dalam tahap ini, Komisi VII sudah cukup banyak menjangkau pihak terlibat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya namun, belum cukup dalam menanggapi permasalahan yang diterima.

2. Pendefinisian Masalah

Pada tahap pendefinisian masalah, Komisi VII DPR RI melakukan analisis masalah serta kajian menyeluruh yang didasarkan dari aspirasi yang diperoleh atau referensi lainnya bersama dengan para ahli akademisi, dan pelaku usaha. Analisis masalah dilakukan dengan klusterisasi masalah dalam bentuk pasal yang dituangkan dalam naskah akademik dan draft RUU. Pada pendefinisian masalah, dinilai baik karena Komisi VII menerapkan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha.

3. Spesifikasi Masalah

Pada tahap spesifikasi masalah, Komisi VII DPR RI melakukan perbandingan data dari para stakeholder melalui diskusi atau rapat khusus dengan kembali melibatkan media untuk memperluas partisipasi publik, atau dengan melakukan perbandingan data dari negara-negara lain dan meminta pertimbangan pemerintah dalam bentuk daftar inventarisasi masalah.

4. Pengenalan Masalah

Pada tahap pengenalan masalah, Komisi VII DPR RI melakukan uji publik melalui diskusi maupun kunjungan ke berbagai perguruan tinggi, namun secara *timeline* RUU EBET belum dilakukan uji publik karena masih belum ada kesepakatan yang sama oleh DPR dengan Pemerintah yang seharusnya sebelum masuk tahap pembahasan, suatu kebijakan harus dilakukan uji publik dan sudah meraih kesepakatan dengan semua pihak terlibat.

SARAN

Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan untuk menutupi yang kurang maka didapatkan beberapa saran masukan, sebagai berikut:

1. Komisi VII DPR RI perlu melibatkan pihak secara lebih luas yang benar-benar paham dan relevan dengan permasalahan substansi terkait energi terbarukan dan tahapan perumusan kebijakan, sehingga saat RUU EBET disahkan tidak merugikan pihak manapun.
2. Komisi VII DPR RI seharusnya lebih transparan dan perlu menjalankan aspek *Meaningful Participation* atau partisipasi bermakna sebagai tolak ukur partisipasi publik dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan khususnya dalam perumusan rancangan undang-undang energi baru dan energi terbarukan.

3. Komisi VII DPR RI perlu melakukan uji publik terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan dengan tujuan untuk melihat persepsi dan ekspektasi awal publik, khususnya para pihak berkepentingan terhadap RUU EBET untuk terus dibahas hingga disahkan.
4. Sebagai saran teoritis, perlu diadakannya penelitian lanjutan terkait dengan tahapan maupun substansi mengenai kebijakan energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dunn N William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (M. Darwin (ed.)). Gajah Mada University Press.
- Howlett Michael, Ramesh, Perls Anthony. 2020. *News.Ge Studying Public Policy "Principles and Proseses"*. fourth edi. Canada: Oxford University Press.
- Satispi, Evi, and Kurniasih Mufidayati. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik Teori Dan Aplikasinya*. cetakan pe. ed. Retnowati WD Tuti. Jakarta: UM JAKARTA PRESS.
- Kadji, Yulianto. 2015. Universitas Negeri Gorontalo Press *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Cetakan Pe. ed. Irvhan Male. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Widodo, J. (2021). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. In S. Wahyudi, Y. Setyorini, & I. Basuki (Eds.), *Malang: Bayu Media* (Keduabelas). Media Nusa Creative.
- (Islamy, n.d.)Islamy, M. I. (n.d.). *Defini dan Makna Kebijakan Publik* (p. 141). <http://repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf>
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV Pustaka Setia.
- Alaslan, A. (2021). Formulasi Kebijakan Publik : Studi Relokasi Pasar. In *CV. Pena Persada* (Vol. 53, Issue 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Cynthia & Anwar (eds.); 1st ed.). PT Leutika Nouvalitera.
- Silitonga, A. S., & Ibrahim, H. (2020). *Buku Ajar "Energi Baru dan Terbarukan"* (H. Rahmadhani, G. D. Ayu, & A. Y. Wati (eds.); 1st ed.). CV BUDI UTAMA.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Pe. Bandung: ALFABETA.
- Wibawa, U. (2017). *Pendekatan Praktis Pembangkit Energi Baru dan Terbarukan* (W. Wiranata & I. Setyawan (Eds.); 1st ed.). UB Press.
- (Hadiwijoyo et al., 2019; Hadiwijoyo, S. S., Nilla Sari, B. W., Diah Anisa, F., & Ayu Nanda, A. (2019). *Pembangunan Berkelanjutan Dari MDGs ke SDGs* (1st ed.). Spektrum Nusantara.
- Hayat. (2018). *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi* (R. Tegar & N. Saadah (eds.)). Intrans Publishing.
- Yoesgiantoro, D. (2017). *Kebijakan Energi Lingkungan*. Pustaka LP3ES.

Jurnal:

- Ayu Arsita, S., Eko Saputro, G., & Susanto, S. (2021). Perkembangan Kebijakan Energi Nasional dan Energi Baru Terbarukan Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(12), 1779–1788. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i12.473>
- Faisal. (2021). Urgensi Pngaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan

- Energi Nasional. *ensiklopedia social review*, 3 no. 1(februari), 7.
<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/sosial/article/view/675>
- Adzikri, F., Notosudjono, D., & Suhendi, D. (2017). Strategi Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Teknik Elektro*, 1(1), 1–13.
<http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikelektro/article/view/667>
- Rasyid, R. A. H. (2020). Model Energi Indonesia, Tinjauan Potensi Energy Terbarukan Untuk Ketahanan Energi Di Indonesia: Literatur Review. *ANDASIH Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11.
- Azhar, M., & Satriawan, D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Rangka Ketahanan Energi Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 1(4), 398–412. <https://doi.org/10.14710/alj.v1i4.398-412>
- Kalpikajati, S. Y., & Hermawan, S. (2022). *Civil law review*. 3(November), 187–207.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.1012>

Dokumen:

- World Energy Council, & Wyman, O. (2016). *World Energy Trilemma Index 2016 Methodology*. 10–61.
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2016/10/Full-report_Energy-Trilemma-Index-2016.pdf
- Anindarini, G. (2021). *Dua Isu Krusial dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan, Policy Brief 2 Maret 2021*. 7–8.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru dan Terbarukan*. (2021).
- Dewan Energi Nasional Republik Indonesia. (2019). *Issn 2527-3000*. 9.
- Ditjen EBTKE. (2016). *Statistik EBTKE 2016*. 68.
- Darma, S. (2020). *Apresiasi Inisiatif RUU EBT*. September.
RUU EBT hasil harmonisasi 30 Mei 2022.pdf. (n.d.).
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2021). *Draft RUU EBT 25 Januari 2021*.
- Kebijakan, D. A., Dunn, D. W., & Publik, A. K. (2016). *Perumusan masalah dalam analisis kebijakan I*. 1(5), 1–24.
- Utami, T. (2014). *Makalah “Aktor-Aktor Kebijakan Publik dalam Pemerintahan.”*
- Widodo, C. B. P., Santoso, R. S., & Rengga, A. (2017). Formulasi Kebijakan Publik. *Universitas Diponegoro*, 1, 1–18.
- Cell, H. F., & Hidrogen, P. P. (n.d.). *Apa itu Teknologi Hydrogen Fuel ? Supply Chain Hydrogen Fuel Steam Reforming / Gasification Elektrolisis Hydrogen Fuel Pemanfaatan*.

Internet:

- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2020). *RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan*.
<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/406>
- Indonesia Parliamentary Center. (2020). *Rekomendasi Penyusunan RUU EBT*. Open Parliament.Id.
<https://openparliament.id/2020/11/16/rekomendasi-terhadap-penyusunan-ruu-energi-baru-dan-terbarukan/>
- Rahayu, E. M. (2019). *Komitmen Pemerintah dalam Paris Agreement Lewat Capaian Target EBT 2025*. SWA Online.
<https://swa.co.id/swa/trends/komitmen-pemerintah-dalam-paris-agreement-lewat-capaian-target-ebt-2025>
- Galuh, A. (2021). *Transisi Energi, METI: Trend Global Ke Arah Energi Terbarukan*. Ruang Energi.
- Saputra, G. (2020). *Global Renewable Energy Trend Increases, Indonesia Must be Prepared!* Institute for Essential Service Reform.

- Aeni, S. N. (2022). *Mengenal Transisi Energi Bersih, Kendal dan Peluangnya*. Katadata.Co.Id.<https://katadata.co.id/safrezi/ekonomihijau/61d688a567c7a/mengenal-transisi-energi-beralih-kendala-dan-peluangnya>
- @ICEL_indo. (2022). *Apa itu batubara tercairkan (liquified) dan tergaskan (gasified), serta bagaimana keduanya tidak sejalan dengan semangat transisi energi?: A thread*. Twitter Web App. https://twitter.com/ICEL_indo/status/1496002932227321857?s=20&t=AJ0ISkKkLHHObeyKGZ1v4A
- Gas Batubara. (n.d.). Clarke Energy a Kohler Company. <https://www.clarke-energy.com/id/applications/coal-gas/>
- Shinn, L. (2022). *Renewable Energy: The Clean Facts*. NRDC's Activist Network. <https://www.nrdc.org/stories/renewable-energy-clean-facts#sec-what-is>
- New Energy: What Is It and Where Is It Going?* (n.d.). CHNT Empower the World. <https://chintglobal.com/blog/new-energy/>
- Enderwati, O. (2020). *RUU Energi Baru Dianggap Kena "Radiasi", Banyak Pasal Soal Nuklir Tumpang Tindih*. SINDONEWS.Com. <https://ekbis.sindonews.com/read/169968/34/ruu-energi-baru-dianggap-kena-radiasi-banyak-pasal-soal-nuklir-tumpang-tindih-1600506557/>
- Tim Redaksi. (2021). *RUU EBT Ditargetkan Rampung Tahun 2021*. Media DPR RI. <https://emedia.dpr.go.id/buletin/ruu-ebt-ditargetkan-rampung-tahun-2021/>
- Syahni, D. (2021). *Masukan Para Pihak atas RUU Energi Terbaru*. Mongabay Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2021/01/15/masukan-para-pihak-atas-ruu-energi-terbaru/>
- Purnama, S. (2022). *Tumpang tindih energi fosil dan energi terbarukan di RUU EBT*. Antara News. <https://www.antarane.ws.com/berita/2889577/tumpang-tindih-energi-fosil-dan-energi-terbaru-did-ruu-ebt#mobile-nav>
- Setiawan, V. N. (2022). *Di Balik Kepentingan DPR Dalam RUU Energi Baru & Terbaru*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220614134057-4-346944/di-balik-kepentingan-dpr-dalam-ruu-energi-baru-terbaru>
- Lukyani, L. (n.d.). *Pengertian Energi Nuklir dan Caranya Menghasilkan Listrik*. Kompas.Com.<https://www.kompas.com/sains/read/2022/07/18/140100823/pengertian-energi-nuklir-dan-caranya-menghasilkan-listrik?page=all>
- Kirpa, P. (n.d.). *Environmental Studies - Energy Resources*. Tutorialspoint Simply EasyLearning.https://www.tutorialspoint.com/environmental_studies/environmental_studies_energy_resources.htm#

Peraturan:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Rencana Umum Energi Nasional
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi